

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa provinsi yang didalamnya terdapat kabupaten dan kota. Setiap wilayah memiliki hak dan kewajiban buat mengatur sendiri pemerintahannya yang bertujuan untuk menaikkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada warga masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan mengenai kewajiban warga Negara untuk membayar pajak “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Pada era otonomi daerah saat ini, sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” pemerintah meminta daerah untuk berusaha dalam mencapai sumber penerimaan yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan wilayah. Hal ini membuat pemerintah daerah wajib lebih bijak pada hal pemungutan pajak daerah dan redistribusi daerah.

Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk bisa mengalokasikan output penerimaan pajak daerah dan restribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata.

Otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan Negara dalam membentuk kesejahteraan masyarakat untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian Nasional. Dengan adanya otonomi daerah, dibutuhkan peran daerah dalam mendukung perekonomian menjadi semakin besar dan kuat, karena saat ini kondisi perekonomian menuntut adanya peran aktif kepada pemerintah daerah untuk lebih banyak menggali potensi perekonomian yang ada di daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah akan berpengaruh langsung terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam hal otonomi daerah merupakan aspek penting. Daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar mampu mencukupi kebutuhan daerah sehingga meminimalisir terjadinya kesenjangan di daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan memperbaiki transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah diharuskan bisa menaikkan Pendapatan Asli Daerah tanpa melanggar norma dan aturan yang berlaku dengan cara mengoptimalisasi potensi daerah yang ada. Salah satu upaya peningkatan kapasitas daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan

memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan suatu usaha daerah yang digunakan untuk memperkecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan keeluasaan pada pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial wajib digali secara maksimal. Termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi salah satu komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah Termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 “pajak adalah iuran wajib kepada daerah yang diserang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang digunakan untuk kebutuhan daerah bagi kemakmuran rakyat”. Retribusi adalah pungutan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang terdiri dari usaha dan kegiatan lain yang menghasilkan barang, fasilitas, atau manfaat lain yang dapat dinikmati oleh

pribadi atau Badan. Pajak daerah dan retribusi daerah juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah sangat penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya.

Untuk melaksanakan pembangunan daerah diperlukan dana yang memadai, oleh karena itu sebelumnya pemerintah daerah membuat rencana anggaran, tetapi realisasi pajak daerah belum terealisasi dengan baik. Jika tidak terealisasi dengan baik akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut karena akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah yang tidak optimal. Hingga saat ini tingkat pencapaian pajak atau realisasi pencapaian pajak daerah jika dibandingkan dengan target realisasi pajak daerah yang ditetapkan belum tercapai secara maksimal. Besarnya penerimaan pajak daerah bergantung kepada besar kecilnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

Disamping potensi yang dimiliki, Kabupaten Blitar menjadi objek penelitian dikarenakan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun berjalan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Blitar berusaha memungut pajak daerah dan retribusi secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta daerah yang telah ditetapkan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Oleh karena itu Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menjadi sentral informasi mengenai pajak daerah, restribusi daerah dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Dilihat dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh (Hikmah, 2017) menunjukkan bahwa “kontribusi pajak daerah dan restribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih belum berkontribusi dengan baik dalam penerimaan pendapatan asli daerah”, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Trisnasari & Sunaningsih, 2022) menunjukkan bahwa “pajak daerah dan restribusi daerah sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah”. Dan dalam penelitian yang dilakukan (Effendi, 2017) menunjukkan bahwa “pajak daerah dan restribusi daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah”.

Pajak daerah dan restribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD. Dengan ini penulis meneliti untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah dan restribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Blitar karena jika semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar pula peran pajak daerah dan restribusi daerah dalam meningkatkan PAD dan hasil alokasi dana dibagi secara merata dengan kepentingan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan uraian diatas, penulis membuat penelitian berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar”.

B. Permasalahan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pajak daerah dan restribusi daerah belum terealisasi secara maksimal dan masih dapat ditingkatkan kembali agar dapat terealisasi lebih optimal, karena ada beberapa jenis pajak daerah yang tingkat kontribusinya masih rendah. Berikut data kontribusi pajak daerah 6 (enam) tahun terakhir berdasarkan tingkat kontribusinya. Pada tahun 2016 Pajak Parkir 0,013%, Pajak Hotel 0,026%, Pajak Air Bawah Tanah 0,051%, Pajak Mineral Bukan Logam 0,107%, Pajak Hiburan 0,05% Pajak Reklame 0,24%, Pajak Restoran 1,01%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2,79% Pajak Penerangan Jalan 11,1%, Pajak Bumi Bangunan 11,5%. Pada tahun 2017 Pajak Parkir 0,020%, Pajak Hotel 0,034%, Pajak Air Bawah Tanah 0,054%, Pajak Mineral Bukan Logam 0,097% Pajak Hiburan 0,143%, Pajak Reklame 0,275%, Pajak Restoran 1,17%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 3,40%, Pajak Bumi Bangunan 11,4%, Pajak Penerangan Jalan 14,2%. Pada tahun 2018 Pajak Hotel 0,036%, Pajak Parkir 0,048%, Pajak Air Bawah Tanah 0,053%, Pajak Mineral Bukan Logam 0,108%, Pajak Reklame 0,280%, Pajak Hiburan 0,346%, Pajak Restoran 1,29%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 6,48%, Pajak Bumi Bangunan 11,5%, Pajak Penerangan Jalan 15,1%. Pada tahun 2019 Pajak Hotel 0,035%, Pajak Parkir 0,045%, Pajak Air Bawah Tanah 0,049%, Pajak Mineral Bukan Logam 0,108%, Pajak Bumi Bangunan 9,81%, Pajak Reklame 0,257%, Pajak Hiburan 0,386%, Pajak Restoran 1,54%, Bea Perolehan HaK Atas Tanah Dan Bangunan 7,53%, Pajak Penerangan Jalan 14,1%. Pada tahun 2020 Pajak Hotel 0,023%, Pajak Parkir 0,042%, Pajak Air Bawah Tanah 0,042%, Pajak

Mineral Bukan Logam 0,049%, Pajak Reklame 0,182%, Pajak Hiburan 0,218%, Pajak Restoran 1,02%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 6,19%, Pajak Bumi Bangunan 8,86%, Pajak Penerangan Jalan 13,3%. Pada tahun 2021 Pajak Hotel 0,018%, Pajak Parkir 0,027%, Pajak Air Bawah Tanah 0,040%, Pajak Mineral Bukan Logam 0,152%, Pajak Hiburan 0,13%, Pajak Reklame 0,17%, Pajak Restoran 0,95%, Pajak 6,36%, Pajak Bumi Bangunan 7,70%, dan Pajak Penerangan Jalan 10,4%. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak daerah dan restribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar termasuk apa saja kontribusi pajak daerah dan restribusi daerah di Kabupaten Blitar, dan saat ini pemerintah daerah Kabupaten Blitar terus meningkatkan agar pajak daerah dan restribusi daerah dapat terealisasi dengan baik dan memenuhi target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya. Semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar peran pajak daerah dan restribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan hasil alokasi dana dibagi secara merata dengan kepentingan kesejahteraan rakyat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Sejauh mana kontribusi pajak daerah dan restribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2021?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana kontribusi pajak daerah dan restribusi daerah terhadap PAD.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Meningkatkan dan menerapkan wawasan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah berdasarkan teori-teori yang dipelajari selama masa kuliah tentang pengelolaan pajak.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan yang pajak daerah maupun restribusi daerah dan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca lainnya yang memerlukan informasi tentang pajak daerah dan restribusi daerah.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menyediakan informasi mengenai kontribusi pajak daerah dan restribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat dijadikan salah satu referensi untuk meningkatkan realisasi pajak daerah dan restribusi daerah.